

PENETAPAN
Nomor 09/Pen.Div/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju;

Setelah membaca:

1. Surat Permohonan dari Penyidik pada Kepolisian Resort Mamuju, Nomor B/317/V/2019/Reskrim tanggal 21 Mei 2019, perihal permohonan penetapan Diversi dalam kasus tindak pidana Pemilihan umum setiap orang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Berita Acara Diversi Nomor 04/PD/V/2019/Reskrim tanggal 17 Mei 2019 dengan tersangka Anak:
 1. Nama lengkap : Muh. Indra Kurniawan;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/ 05 Mei 2003;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Urip Sumoharjo Kabupaten Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
 2. Nama lengkap : Wawan Setiawan;
Tempat lahir : Mamuju;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/ 17 November 2002;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nelayan Kabupaten Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
 3. Nama lengkap : M. Akbar;
Tempat lahir : Mamuju;
Umur/tanggal lahir : 15 tahun/ 10 Januari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Urip Sumoharjo kabupaten Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
 4. Nama lengkap : Grahandika Satrio Pamungkas;
Tempat lahir : Mamuju;
Umur/tanggal lahir : 14 tahun/ 07 Agustus 2004;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Maspul Blok F2 No.04 Kabupaten Mamuju;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 17 Mei 2019;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Diversi 04/PD/V/2019/Reskrim tanggal 17 Mei 2019 antara Anak dan pihak-pihak terkait telah dicapai Kesepakatan Diversi tanggal 17 Mei 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

Umum

Pasal 1

Kesepakatan yang diraih berdasarkan hasil musyawarah/Diversi yakni Tersangka Anak atas nama Sdr. MUH. INDRA KURNIAWAN, Sdr. WAWAN SETIAWAN, Sdr. M. AKBAR dan Sdr. GRAHANDIKA SATRIO PAMUNGKAS dikembalikan kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih baik.

Pasal 2

Kesepakatan Diversi tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 kepada Tersangka Anak atas nama Sdr. MUH. INDRA KURNIAWAN, Sdr. WAWAN SETIAWAN, Sdr. M. AKBAR dan Sdr. GRAHANDIKA SATRIO PAMUNGKAS dikenai sanksi berupa menjalani pelayanan sosial kemasyarakatan.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan terhadap Sdr. MUH. INDRA KURNIAWAN, Sdr. WAWAN SETIAWAN, Sdr. M. AKBAR dan Sdr. GRAHANDIKA SATRIO PAMUNGKAS adalah membersihkan rumah ibadah.

Tempat

Pasal 4

Pun ada Rumah ibadah yang akan dibersihkan sebagaimana dimaksud Pasal 3 yakni :

- (1) Sdr. MUH. INDRA KURNIAWAN membersihkan rumah ibadah berupa Masjid yakni Masjid Ar-Rahim yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju.
- (2) Sdr. WAWAN SETIAWAN membersihkan rumah ibadah berupa Masjid yakni Masjid Nurul Taqwa yang beralamat di Jalan Nelayan Kelurahan Simboro kecamatan Simboro.
- (3) Sdr. M. AKBAR membersihkan rumah ibadah berupa Masjid yakni Masjid Galu-galung yang beralamat di Jalan Andi Makkasau Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju.
- (4) Sdr. GRAHANDIKA SATRIO PAMUNGKAS membersihkan rumah ibadah berupa Gereja yakni Gereja Toraja yang beralamat di Jalan Atiek Sutedja Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju.

Waktu

Pasal 5

Pelaksanaan pembersihan rumah ibadah sebagaimana di sebutkan pada Pasal 4 dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari berturut-turut dengan pembagian jam kerja sebagai berikut :

(1) sebagaimana.....

- (1) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) dimulai Pukul 15.00 Wita sampai dengan Pukul 18.00 Wita Sore hari yang didahului dengan Sholat Ashar berjama'ah hingga berbuka puasa pada saat tiba waktu Sholat Maghrib.
- (2) Sebagaimana di maksud dalam pasal 4 Ayat (4) diatas di mulai dari Pukul 09.00 Wita pagi hari hingga pukul 12.00 Wita siang hari.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana Ayat (1) dan Ayat (2) menunggu penetapan dari Pengadilan Negeri Mamuju.

Pasal 6

- (1) Apabila pelaksanaan sanksi berupa pelayanan sosial kemasyarakatan tidak berjalan lancar dan/atau tidak maksimal sesuai kesepakatan, maka akan di perpanjang selama 1 (satu) bulan penuh;
- (2) Jika pelaksanaan sanksi sebagaimana dalam ayat (1) tidak berjalan lancar dan/atau tidak maksimal sesuai kesepakatan, maka Diversi akan dinyatakan Gagal.

Pasal 7

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan Fasilitator Diversi;

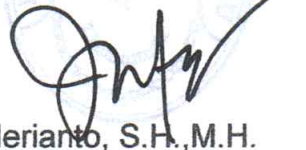
Menimbang, bahwa Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak, atau memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi;
3. Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan setelah Kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/ sepenuhnya;
4. Memerintahkan Penyidik pada Kepolisian Resort Mamuju untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai Kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/ sepenuhnya;
5. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Anak/dirampas untuk negara/dimusnahkan atau lainnya dalam hal Kesepakatan Diversi telah dilaksanakan;
6. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/ Orang tua, Korban dan para saksi;

Ditetapkan di Mamuju;
Pada tanggal 28 Mei 2019;
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju


Herianto, S.H., M.H.